

PENETAPAN SOP PELAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA – LUWU UTARA 2026

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 53 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran serta menjamin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional perkantoran di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; serta Keputusan Sekjen KPU Nomor 671 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Tahun 2026 yang meliputi: SOP Rapat Pleno Rutin; SOP Pelaksanaan Kegiatan; SOP Pengelolaan Surat Dinas; SOP Pengamanan Kantor Jagat Saksana; dan SOP Pemeliharaan Lingkungan Kantor sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.